

Menilik Sebab Rendahnya Tingkat Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi

Andy Panroy T Zulkarnaen^{1*}, Aulia Edlin Pradana¹, Hizkia Nielsen Ginting¹

¹⁾ Biro Perundang-Undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan

*Corresponding author
Email : vanroypakpahan@gmail.com

Abstrak

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) merupakan salah satu sarana penyelesaian sengketa di bidang Perdagangan Berjangka (PBK) merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020. Realitas menunjukkan, BAKTI bukanlah pilihan utama bagi para pihak yang bersengketa. Sebagian besar sengketa di bidang Perdagangan Berjangka justru diselesaikan melalui peradilan umum, meskipun proses litigasi sering kali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan bersifat terbuka. Data menunjukkan, sejak tahun 2009 hingga 2025, hanya 60 (enam puluh) sengketa yang diselesaikan melalui BAKTI. Realitas ini kemudian menarik perhatian untuk diteliti. Hasil penelitian mengungkap rendahnya tingkat pemanfaatan BAKTI sebagai forum penyelesaian sengketa di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu: bentuk klausul arbitrase dalam Perjanjian Pemberian Amanat yang berbentuk *pactum de compromittendo* dan bersifat opsional; preferensi pelaku usaha terhadap peradilan umum yang dinilai lebih memberikan ruang melepaskan diri dari kewajiban pembayaran ganti kerugian; dan kecenderungan kuasa hukum merekomendasikan penyelesaian sengketa melalui pengadilan karena alasan finansial dan familiaritas prosedural. Penelitian ini merekomendasikan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan BAKTI sebagai forum penyelesaian sengketa yang meliputi reformulasi klausul arbitrase, peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang BAKTI, serta reformasi biaya dan pemberian insentif bagi para pihak yang berkontribusi mendorong peningkatan pemanfaatan BAKTI sebagai sarana penyelesaian sengketa alternatif yang cepat, efisien, dan rahasia.

Kata kunci: Arbitrase, BAKTI, Perdagangan Berjangka, Sengketa

Abstract

The Commodity Futures Trading Arbitration Board (BAKTI) serves as one of the dispute resolution mechanisms in the field of Futures Trading (PBK), as stipulated under Article 20 paragraph (2) of Bappebti Regulation Number 4 of 2020. In practice, however, BAKTI has not become the primary choice for disputing parties. The majority of futures trading disputes are instead resolved through general courts, despite the fact that litigation is often time-consuming, costly, and conducted in an open forum. Data reveals that from 2009 to 2025, only 60 disputes were resolved through BAKTI. This reality warrants further scholarly inquiry. The findings of this study reveal that the low utilization of BAKTI as a dispute resolution forum in the field of Commodity Futures Trading is influenced by several key factors: the form of arbitration clauses in the Client Agreement, which take the form of

a pactum de com promittendo and are optional in nature; the preference of business actors for general courts, which are perceived to offer greater opportunity to avoid liability for damages; and the tendency of legal counsel to recommend court-based dispute resolution for financial reasons and procedural familiarity. This study recommends measures to increase the utilization of BAKTI as a dispute resolution forum, including the reformulation of arbitration clauses, enhanced socialization and education regarding BAKTI, as well as fee reform and the provision of incentives for parties, all of which are expected to contribute to greater utilization of BAKTI as an alternative dispute resolution mechanism that is swift, efficient, and confidential.

Keywords: Arbitration, BAKTI, Commodity Futures Trading, Dispute Resolution

PENDAHULUAN

Perdagangan berjangka merupakan salah satu bentuk perdagangan yang memiliki karakteristik kompleks dan melibatkan banyak pihak didalamnya. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan, diperlukan pengaturan yang jelas dan komprehensif sebagai dasar hukum. Pengaturan mengenai Perdagangan Berjangka dimaksudkan untuk mengaktualisasikan fungsi dari Perdagangan Berjangka sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) dan tempat pembentukan harga (*price discovery*) yang efektif dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam konsiderans dan isi batang tubuh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK).

Pengaturan Perdagangan Berjangka di Indonesia bersifat khusus mengacu pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yakni bahwa ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Apabila kegiatan perdagangan di Indonesia secara umum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, maka kegiatan Perdagangan Berjangka secara khusus merujuk pada UU PBK beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, yang mengatur secara lebih teknis mengenai mekanisme, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan perdagangan berjangka di Indonesia.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengatur, mengawasi, membina, serta mengembangkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Bappebti juga berwenang menyusun pedoman teknis mekanisme PBK, termasuk membentuk sarana penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PBK. Berdasarkan kewenangan tersebut, Bappebti menetapkan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba 4 Tahun 2020). Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum terhadap Nasabah, Bappebti juga menyediakan sistem pengaduan *online* guna memfasilitasi penyampaian dan penanganan pengaduan Nasabah secara efektif dan efisien (Bappebti, 2023).

Merujuk pada ketentuan Pasal 61 UU PBK jo. Pasal 3 Perba 4 Tahun 2020, penyelesaian perselisihan Nasabah PBK dilakukan secara berjenjang, dimulai dari musyawarah untuk mufakat antara Nasabah dengan Pialang Berjangka dan apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dilanjutkan melalui mediasi di Bursa Berjangka. Dalam hal mediasi di Bursa Berjangka juga tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa dapat diselesaikan melalui Peradilan Umum atau melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) sesuai dengan perjanjian pemberian amanat.

BAKTI merupakan lembaga arbitrase yang berkedudukan sebagai forum penyelesaian sengketa keperdataan di luar pengadilan dalam industri Perdagangan Berjangka. Lembaga ini didirikan pada tanggal 7

November 2008 dan selanjutnya dideklarasikan sebagai instrumen penyelesaian sengketa di bidang PBK pada tanggal 21 April 2009 (Bappebti, 2025).

Pemilihan BAKTI sebagai forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*) merupakan hak dari para pihak yang bersifat konsensual dan harus dituangkan secara tegas dalam Perjanjian Pemberian Amanat. Dalam hal para pihak menyepakati BAKTI sebagai pilihan forum, Bursa Berjangka berkewajiban memberikan penjelasan yang memadai kepada Nasabah mengenai prosedur beracara, tata cara pengajuan, serta mekanisme pendaftaran sengketa di BAKTI sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Perba 4 Tahun 2020.

Berdasarkan rekap pengaduan *online* Bappebti periode Januari hingga Desember 2025, tercatat sebanyak 130 pengaduan sengketa Nasabah di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Namun, dari keseluruhan pengaduan tersebut, hanya 1 sengketa yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelesaian sengketa keperdataan di BAKTI. (Bappebti, 2025). Rendahnya tingkat pemilihan BAKTI sebagai sarana penyelesaian sengketa PBK merupakan persoalan yang tidak dapat diabaikan dan memerlukan kajian yang mendalam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif mekanisme penyelesaian sengketa melalui BAKTI, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya pemanfaatan BAKTI sebagai forum penyelesaian sengketa keperdataan dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi, serta merumuskan upaya-upaya yang dapat ditempuh guna meningkatkan pemanfaatan BAKTI sebagai pilihan penyelesaian sengketa di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang menelaah bagaimana penerapan atau implementasi peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis secara nyata (*in action*) dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat (Muhaimin, 2020). Penelitian

ini tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU PBK dan Perba 4 Tahun 2020, namun juga mengamati tingkat pemanfaatan BAKTI sebagai lembaga arbitrase oleh masyarakat, khususnya Nasabah Pialang Berjangka dan pelaku usaha, dalam penyelesaian sengketa keperdataan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder, mencakup UU PBK, Perba 4 Tahun 2020, literatur hukum, serta wawancara dengan narasumber dari BAKTI. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan dan membandingkan ketentuan hukum dengan realitas penerapannya, serta menarik kesimpulan melalui logika deduktif-induktif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*), yang secara terpadu memadukan analisis terhadap norma hukum positif dengan realitas sosial, khususnya penerapan norma tersebut dalam praktik di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

(a) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui BAKTI

BAKTI merupakan salah satu badan arbitrase institusional (permanen) yang ada dan diakui keberadaannya di Indonesia, selain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), dan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Di samping arbitrase yang bersifat institusional, dikenal pula arbitrase yang bersifat *ad hoc*, yakni arbitrase yang pembentukannya bersifat khusus atau insidentil untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam jangka waktu tertentu (Gunawan, 2024). Pendirian BAKTI merupakan wujud upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat dan pelaku pasar yang bergiat di bidang Perdagangan Berjangka, khususnya dalam menghadapi sengketa keperdataan yang timbul dalam aktivitas perdagangannya (Bappebti, 2019). Dalam menjalankan

fungisinya, BAKTI selaku lembaga arbitrase berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), UU PBK, dan Perba 4 Tahun 2020.

Secara etimologis, istilah arbitrase berakar dari kata "*arbitrare*" yang bermakna kewenangan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan (Aolia et al., 2026). Arbitrase merupakan salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau yang lazim dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yakni suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar jalur litigasi. Kehadiran mekanisme non-litigasi seperti arbitrase sejatinya merupakan respons atas kebutuhan masyarakat pencari keadilan yang menghendaki penyelesaian sengketa secara lebih cepat, efisien, dan terjangkau, sekaligus menjadi solusi atas permasalahan struktural yang kerap dihadapi oleh lembaga peradilan, yakni penumpukan perkara yang hingga kini masih menjadi tantangan serius bagi sistem peradilan di Indonesia. (Wiraguna & Lengkong, 2026).

UU Arbitrase mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasar perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak bersengketa. Perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah terjadinya sengketa (*acta compromise*).

BAKTI sebagai lembaga arbitrase memiliki 21 (dua puluh satu) arbiter. Arbiter adalah individu yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan atas sengketa tertentu yang dipercayakan penyelesaiannya melalui sidang arbitrase. Untuk menjadi arbiter di BAKTI, seseorang harus berpengalaman dan berkeahlian serta mempunyai kepercayaan dan integritas. Arbiter juga harus memenuhi syarat sebagai arbiter berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. UU Arbitrase mensyaratkan arbiter harus cakap hukum, berumur minimal 35 tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, tidak

memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap putusan arbitrase, dan memiliki pengalaman dan penguasaan aktif di bidangnya sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui BAKTI diawali dengan pemberitahuan dari Pemohon kepada Termohon mengenai kehendaknya untuk mendaftarkan sengketa, yang memuat identitas para pihak, dasar klausula arbitrase, objek sengketa, pokok tuntutan, serta usulan jumlah arbiter. Setelah pemberitahuan disampaikan, Pemohon dapat mendaftarkan permohonannya kepada BAKTI dengan mengisi formulir pendaftaran beserta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. (BAKTI, 2025).

Permohonan di BAKTI diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni Arbitrase Reguler dan Arbitrase *Customer Due Diligence (CDD)* Sederhana, yang dibedakan berdasarkan volume transaksi, nilai tuntutan, komposisi arbiter, serta biaya pendaftaran dan sidang. Berdasarkan SOP Pendaftaran Permohonan Arbitrase dan Sidang Pemeriksaan Sengketa CDD Sederhana, Arbitrase CDD Sederhana ditangani oleh arbiter tunggal dengan nilai tuntutan maksimal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), biaya pendaftaran sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya sidang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sementara itu, berdasarkan SOP Pendaftaran Permohonan Arbitrase dan Sidang Pemeriksaan Sengketa Reguler, Arbitrase Reguler menggunakan Majelis Arbitrase yang terdiri dari tiga arbiter, dengan nilai tuntutan yang dapat melebihi Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) dan biaya pendaftaran serta biaya sidang yang bervariasi sesuai besaran tuntutan yang diajukan. Untuk tuntutan dengan nilai sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), biaya pendaftaran permohonan ditetapkan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tuntutan dengan nilai di atas Rp250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Surat Keputusan BAKTI Nomor KEP-05/BAKTI/10.2020 Tanggal 12 Oktober 2020

Tentang Ketentuan Biaya Pendaftaran Dan Biaya Sidang Arbitrase disebutkan bahwa biaya sidang arbitrase bervariasi sesuai besaran tuntutan yang diajukan, dengan besaran biaya terendah yaitu 0,25% dari nilai sengketa untuk tuntutan di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) dan biaya tertinggi sebesar 6,50% dari nilai sengketa untuk tuntutan maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Artinya, semakin besar nilai tuntutan perkara, maka semakin kecil persentase biaya sidang. Selain biaya pendaftaran permohonan arbitrase dan biaya sidang, Pemohon yang menang perkara harus menyiapkan biaya pendaftaran atas putusan Arbitrase yang sudah ditetapkan oleh BAKTI untuk didaftarkan di Pengadilan Negeri. Adapun untuk nominal biaya tergantung antara wilayah masing-masing pengadilan.

Penunjukan arbiter dilakukan oleh masing-masing pihak, di mana Pemohon menunjuk arbiter pada saat pendaftaran dan Termohon menunjuk arbiter paling lambat 10 hari kerja setelah permohonan diterima. Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan arbiter, maka arbiter ditentukan oleh Pengurus BAKTI. Adapun setiap arbiter terpilih wajib menjunjung tinggi kode etik, tidak berpihak, serta terbebas dari konflik kepentingan (BAKTI, 2025).

Pemeriksaan sengketa dilaksanakan secara tertutup untuk umum dalam empat tahap persidangan dengan jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak terbentuknya Majelis Arbitrase. Sidang I beragendakan upaya perdamaian antara para pihak. Apabila perdamaian tercapai, dibuat Akta Perdamaian yang bersifat final dan mengikat. Namun apabila tidak tercapai, sidang dilanjutkan dengan penyusunan jadwal pemeriksaan yang meliputi penyerahan replik dan duplik, pencocokan dokumen bukti, hingga pemeriksaan saksi dan ahli. Sidang II beragendakan pemeriksaan keterangan lisan para pihak, Sidang III mendengarkan keterangan saksi dan ahli, dan Sidang IV beragendakan pembacaan putusan (BAKTI, 2025).

Putusan Arbitrase dibacakan paling lama 20 hari kerja setelah pemeriksaan ditutup dan bersifat final serta mengikat. Salinan putusan disampaikan kepada para pihak dalam 5 hari

kerja dan wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam 20 hari kerja sejak tanggal pembacaan putusan. Para pihak berkewajiban melaksanakan putusan secara sukarela, dan apabila tidak dipenuhi, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri sesuai ketentuan eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (BAKTI, 2025).

(b) Sebab Rendahnya Pemanfaatan BAKTI sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa

BAKTI sebagai forum penyelesaian sengketa PBK dibentuk sejak 7 November 2008. Namun demikian, sebagian besar sengketa PBK justru diselesaikan melalui peradilan umum, meskipun proses litigasi sering kali lebih memakan waktu, biaya, dan bersifat terbuka. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAKTI, sejak tahun 2009 hingga 2024, hanya terdapat 59 (lima puluh sembilan) permohonan Arbitrase yang masuk ke lembaga arbitrase khusus Perdagangan Berjangka tersebut (BAKTI, 2024). Bahkan, sepanjang periode 2025, permohonan arbitrase yang masuk ke BAKTI hanya berjumlah 1 (satu) kasus. Realitas ini menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih dalam terkait sebab rendahnya pemanfaatan BAKTI sebagai forum penyelesaian sengketa PBK.

Terdapat 3 (tiga) hal yang ditengarai menjadi penyebab BAKTI tidak menjadi pilihan utama bagi Nasabah dan pelaku usaha dalam mencari keadilan, kepastian serta perlindungan hukum atas sengketa yang terjadi. Ketua BAKTI, Kadjatni mengelaborasi ketiga faktor tersebut yaitu: Bentuk klausul Perjanjian Arbitrase di bidang Perdagangan Berjangka yang bersifat pilihan dan *Pactum de Compromittendo*; Preferensi pelaku usaha yang lebih nyaman menggunakan pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa; dan Kecenderungan Kuasa Hukum memberikan *legal opinion* maupun *legal advice* untuk menggunakan pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa.

1. Bentuk klausul Perjanjian Arbitrase di Bidang Perdagangan Berjangka yang Bersifat Pilihan dan *Pactum de Compromittendo*

Proses penerimaan Nasabah di bidang Perdagangan Berjangka dimulai dengan pembukaan rekening yang dilakukan melalui

pengisian dan penandatanganan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi serta dokumen Perjanjian Pemberian Amanat. Selain itu, Nasabah juga harus menerima penjelasan secara menyeluruh mengenai risiko yang melekat pada Perdagangan Berjangka dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Seluruh dokumen tersebut wajib dijelaskan oleh Wakil Pialang Berjangka sebagai pelaksana sebagian fungsi Pialang Berjangka, serta ditandatangani oleh Wakil Pialang bersangkutan bersama dengan Calon Nasabah. Selain Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, calon Nasabah yang hendak menjadi Nasabah Pialang Berjangka wajib diberitahukan atau dijelaskan mengenai dokumen Keterangan Perusahaan dan *trading rules* atau peraturan perdagangan (Putro, 2023).

Sebagai bagian dari proses edukasi awal, setiap Calon Nasabah juga diwajibkan mengikuti simulasi *trading* menggunakan akun demo yang disediakan. Kewajiban ini bertujuan agar calon investor memiliki pemahaman yang memadai sebelum melakukan transaksi secara nyata. Setelah resmi terdaftar sebagai Nasabah di perusahaan Pialang Berjangka, Nasabah diwajibkan menyetorkan dana (*margin*) ke Rekening Terpisah milik Pialang.

Dana yang disetorkan Nasabah ke Rekening Terpisah berfungsi sebagai jaminan atas pelaksanaan transaksi yang dilakukan. Rekening Terpisah (*segregated account*) sendiri merupakan rekening yang dimiliki oleh Pialang Berjangka dan ditempatkan di Bank Penyimpan yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti. Rekening ini secara khusus diperuntukkan untuk menyimpan dana Nasabah dan harus dipisahkan secara tegas dari rekening kekayaan atau operasional milik Pialang Berjangka. Setelah dana margin diterima, dana tersebut dicatat dalam Rekening Terpisah pada bank yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Bappebti.

Nasabah yang telah menyetor margin selanjutnya akan menerima *username* dan *password* sebagai akses masuk ke dalam sistem perdagangan yang disediakan. Dengan akses tersebut, Nasabah dapat mulai melakukan transaksi. Setiap transaksi yang dilakukan akan

tercatat di Bursa Berjangka dan selanjutnya akan dicatat pula oleh Lembaga Kliring Berjangka untuk proses pengkliringan. Secara prinsip, sistem Perdagangan Berjangka mengharuskan Nasabah untuk menjalankan transaksi secara mandiri melalui sistem perdagangan elektronik yang difasilitasi oleh Pialang Berjangka.

Dalam industri Perdagangan Berjangka, format dan isi Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat sebagai dasar hubungan hukum keperdataan antara Nasabah dengan Pialang Berjangka bersifat baku dan telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam lampiran peraturan teknis di bidang Perdagangan Berjangka, yang diantaranya termaktub dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka dan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Klausul Arbitrase sebagai *choice of forum* penyelesaian sengketa keperdataan di bidang Perdagangan Berjangka tertuang secara tertulis dalam Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dimaksud, untuk kemudian diisi atau dipilih oleh Nasabah sebagai salah satu syarat dan/atau tahapan yang harus dilalui dalam proses penerimaan Nasabah, baik secara *online* maupun *offline*. Realitas ini menjadikan klausul arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa di bidang Perdagangan Berjangka berbentuk *Pactum de Compromittendo* atau dapat didefinisikan sebagai Perjanjian Arbitrase yang dibuat para pihak dan dituangkan dalam perjanjian tertulis sebelum terjadinya sengketa. Perjanjian baku sejatinya dimungkinkan dan tidak dilarang oleh hukum sepanjang tidak dilakukan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1321 KUHPerdota. Selain itu, perjanjian baku juga tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdota serta tidak boleh dibuat dengan bertentangan atau tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian

baku juga harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdara serta tidak boleh mengacuhkan asas-asas dalam perjanjian diantaranya seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas iktikad baik (Sinaga, 2018). Namun demikian, akan lebih baik apabila suatu perjanjian, khususnya perjanjian antara Nasabah dengan Pialang Berjangka dalam industri PBK, dibuat dengan keterlibatan aktif kedua belah pihak dalam perumusannya, utamanya yang terkait dengan klausul penyelesaian sengketa antara para pihak di dalam perjanjian.

Klausula arbitrase *Pactum de Compromittendo* ini diatur dalam Pasal 7 UU Arbitrase. Ihtwal klausul arbitrase yang berbentuk *Pactum de Compromittendo* inilah yang kemudian ditengarai Kadjatni sebagai satu dari beberapa faktor yang menyebabkan BAKTI kurang dilirik sebagai sarana penyelesaian sengketa oleh para pencari keadilan di bidang Perdagangan Berjangka.

Bentuk klausula arbitrase *Pactum de Compromittendo* pada Perdagangan Berjangka, menurut Kadjatni, diperburuk dengan realitas Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat yang menyediakan opsi pilihan bagi Nasabah dan pelaku usaha untuk memilih sarana penyelesaian sengketa yang akan diambil, yaitu antara Pengadilan Negeri atau BAKTI. Opsi pilihan ini cenderung berakhir dengan kecondongan pelaku usaha untuk memilih dan termasuk mengarahkan Nasabah memilih Pengadilan Negeri sebagai sarana penyelesaian sengketa ketimbang BAKTI, sementara peluang untuk melakukan adendum (perbaharuan perjanjian) guna mengubah *choice of forum* penyelesaian sengketa sangatlah kecil, mengingat untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan persetujuan Pialang Berjangka sebagai salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Berangkat dari hal tersebut, seyogyanya pengaturan di bidang Perdagangan Berjangka dapat mengakomodir dan/atau memberi ruang bagi klausula Arbitrase dapat dibuat secara tertulis oleh para pihak dalam perjanjian di luar Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat. Hal ini dimaksudkan agar bentuk perjanjian Arbitrase

dalam PBK dapat beragam dan tidak terpaku pada satu bentuk saja, yaitu *Pactum de Compromittendo*, namun juga dapat berbentuk *Acta Compromise*. Dengan bentuk perjanjian arbitrase yang beragam dan tidak baku, maka probabilitas pemanfaatan atau dipilihnya BAKTI sebagai sarana penyelesaian sengketa, diharapkan dapat lebih besar dan meningkat signifikan.

2. Preferensi Pelaku Usaha yang lebih Condong dan Nyaman Menggunakan Pengadilan sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa

Dalam ilmu ekonomi, dikenal prinsip efisiensi usaha, yakni upaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Prinsip tersebut menjadi landasan utama bagi setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, yang pada hakikatnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan guna menjamin keberlangsungan usaha serta memenuhi kebutuhan operasional pelaku usaha itu sendiri (Kusumadewi & Grace Sharon, 2022).


Prinsip dimaksud berlaku pula dalam kegiatan PBK yang memberikan peluang perolehan keuntungan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, baik Nasabah maupun Pialang Berjangka selaku pelaku usaha. Bagi Nasabah, keuntungan diperoleh berdasarkan pergerakan harga atas subjek Kontrak Berjangka atau Kontrak Derivatif Lainnya yang diperdagangkan, yang dihitung dari selisih antara harga jual dan harga beli dikalikan dengan satuan kontrak dari Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang ditransaksikan. Adapun bagi Pialang Berjangka selaku pelaku usaha, keuntungan diperoleh dari komisi atas setiap transaksi yang dilaksanakan oleh Nasabah, sehingga semakin besar volume transaksi yang dilakukan Nasabah, semakin besar pula komisi yang diterima oleh Pialang Berjangka.

Dalam bisnis, lazimnya pelaku usaha tidak suka berurusan atau terlibat dengan sengketa hukum. Hal ini dapat dimaklumi mengingat penyelesaian sengketa hukum cenderung memakan waktu berlarut-larut dan biaya yang tidak sedikit. Meski demikian, penyelesaian sengketa bisnis merupakan hal yang esensial untuk dilakukan pelaku usaha dengan

sesegera mungkin guna menekan potensi kerugian yang lebih besar dan menurunnya produktivitas bisnis perusahaan, termasuk meminimalisir stagnasi dalam bisnis berjalan (Baharuddin, 2024). Idealnya, dalam menyelesaikan sengketa bisnis, pelaku usaha akan mencari dan memilih forum penyelesaian yang cepat, tidak formal, biaya ringan, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap reputasi dan kepentingan bisnis usahanya. Oleh karenanya, seyogyanya forum arbitrase menjadi pilihan terbaik bagi para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Namun dalam praktiknya, teori ideal itu tidak berjalan berdampingan dengan realitas. Pialang Berjangka justru cenderung memilih menggunakan forum atau lembaga peradilan umum sebagai sarana penyelesaian sengketa mereka dengan Nasabah.

Preferensi pelaku usaha yang cenderung dan nyaman menggunakan peradilan umum ketimbang BAKTI sebagai sarana penyelesaian sengketa seyogyanya dapat dimaklumi jika merujuk pada analisa dan/atau argumentasi Kadjatni. Kadjatni menyatakan pemanfaatan BAKTI sebagai sarana penyelesaian sengketa keperdataan antara Pialang Berjangka dengan Nasabah berpotensi besar kurang menguntungkan Pialang Berjangka sebagai pelaku usaha.

Sebabnya, dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, BAKTI lazimnya mengabulkan permohonan arbitrase Pemohon dan membebaskan pembayaran ganti kerugian terhadap Pialang Berjangka selaku Termohon di dalam Putusan Arbitrasenya. Fakta ini didapat dari data rekapitulasi penanganan perkara arbitrase di BAKTI sepanjang tahun 2009-2024, dimana dari total 59 perkara yang masuk dan ditangani oleh BAKTI, sebanyak 35 perkara dimenangkan oleh Pemohon. Angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh perkara yang diselesaikan melalui arbitrase BAKTI berakhir dengan putusan yang menguntungkan bagi Pemohon, atau setara dengan sekitar 59% tingkat keberhasilan Pemohon.



Gambar 1. Grafik Perkembangan Penanganan Perkara Arbitrase BAKTI (2009-2024)

Menurut Kadjatni, tingginya angka keberhasilan Pemohon tersebut seyogyanya tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor yang saling menopang satu sama lain. Pertama, kualitas gugatan yang diajukan oleh Pemohon. Dalam praktiknya, permohonan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon umumnya disusun secara cermat dan didukung oleh alat bukti yang secara terang menunjukkan adanya pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Pialang Berjangka. Pemohon dapat membuktikan Pialang Berjangka terbukti tidak menjalankan prosedur amanat nasabah atau tidak memberikan dokumen perjanjian pemberian amanat yang sah. Pialang Berjangka terbukti melakukan manipulasi data transaksi atau menggunakan dana nasabah untuk kepentingan lain. Gugatan yang terstruktur dengan baik, disertai uraian fakta yang jelas dan landasan hukum yang tepat, pada akhirnya memberikan keyakinan kepada Majelis Arbitrase untuk mengabulkan tuntutan Pemohon.

Kedua, kualitas arbiter yang memeriksa dan memutus perkara. Arbiter yang bertugas dalam forum BAKTI umumnya merupakan para profesional dan ahli yang memiliki kompetensi mendalam di bidang PBK. Keahlian teknis yang dimiliki oleh para arbiter ini memungkinkan mereka untuk menilai substansi perkara secara lebih tajam dan objektif, termasuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat teknis namun merugikan Nasabah, yang boleh jadi luput dari perhatian hakim peradilan umum yang tidak memiliki spesialisasi di bidang tersebut.

Terkait keberadaan arbiter sebagai pemeriksa dan pemutus sengketa, lembaga arbitrase yang ada di Indonesia, termasuk BAKTI, memiliki keseragaman didalam pengaturannya. Regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase, memberikan hak kepada para pihak untuk turut menentukan siapa yang akan memeriksa sengketa mereka. Sebagaimana lazim dalam praktik arbitrase, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk memilih arbiternya sendiri, sehingga Majelis Arbitrase yang terbentuk untuk memeriksa dan menangani sengketa, mengandung nilai keseimbangan representasi dan keadilan antara kepentingan Pemohon dan Termohon. Dalam konteks penanganan sengketa antara Nasabah dan Pialang Berjangka, mekanisme ini memberi *probabilitas* lahirnya putusan yang lebih terukur dan berimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena para arbiter yang dipilih memiliki latar belakang keahlian yang relevan dan memahami dinamika industri perdagangan berjangka secara mendalam serta telah mengakomodir keterwakilan dari para pihak dalam penyusunan struktur majelisnya. Dengan demikian, keberhasilan Pemohon dalam forum arbitrase BAKTI merupakan *resultante* dari kombinasi antara kualitas gugatan yang solid, kompetensi arbiter yang mumpuni, serta sistem pemilihan arbiter yang transparan, berimbang, dan berbasis keahlian.

Kondisi demikian tentu kurang disukai oleh pelaku usaha yang menjalankan bisnis mengedepankan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pada forum peradilan umum, pelaku usaha memiliki ruang yang cukup untuk menghindari pembebanan hukuman berupa pembayaran ganti kerugian dengan menggunakan eksepsi (tangkisan) baik berupa eksepsi prosesual maupun eksepsi prosesual di luar kewenangan mengadili seperti eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah, eksepsi *error in persona*, eksepsi *ne bis in idem*, dan eksepsi *obscuur libel* maupun eksepsi hukum materil seperti *exceptio dilatoria* dan *exceptio peremptoria*.

Dalam hal eksepsi yang didalilkan oleh pelaku usaha atau kuasa hukumnya tidak dikabulkan dan/atau gugatan hukum yang diajukan

Nasabah dikabulkan oleh Majelis Hakim untuk sebagian atau seluruhnya, pelaku usaha masih memiliki ruang atau celah hukum untuk menghindari pengeluaran perusahaan melalui upaya hukum berjenjang berupa pengajuan banding dan/atau kasasi bahkan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, meskipun pengajuan peninjauan kembali secara hukum tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Hal ini dimungkinkan mengingat ketentuan hukum acara memperbolehkan dan mengakui upaya hukum tersebut. Selain itu, sifat putusan dalam peradilan umum, berbeda dengan putusan Arbitrase. Jika putusan arbitrase bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak, maka terhadap putusan Majelis Hakim dalam peradilan umum, baru berkekuatan hukum tetap setelah upaya hukum yang tersedia berdasarkan hukum acara sudah habis dilakukan oleh para pihak atau dalam hal para pihak tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

Pada pemeriksaan sengketa arbitrase di BAKTI, Majelis Arbitrase akan mengeluarkan putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Terhadap putusan ini, para pihak wajib melaksanakannya secara sukarela. Sifat putusan BAKTI yang *final and binding* ini berpedoman pada karakter putusan arbitrase secara umum. Meskipun demikian, putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Arbitrase dapat dilakukan upaya hukum berupa pembatalan putusan. Menurut Pasal 70 UU Arbitrase, pembatalan putusan dapat diajukan para pihak apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur pemalsuan dokumen, penyembunyian dokumen yang bersifat menentukan, atau tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Putusan arbitrase dapat dibatalkan jika hakim pengadilan negeri menilai terdapat pelanggaran serius terhadap prosedur arbitrase atau jika putusan tersebut dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Namun demikian, dalam praktiknya pengadilan negeri terkadang menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase

dengan alasan-alasan di luar yang telah ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru dapat melemahkan kepastian dan keunggulan arbitrase itu sendiri sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang final dan mengikat.

Disisi lain, sifat arbitrase yang final dan mengikat juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pelaku usaha, dalam hal ini Pialang Berjangka. Pialang Berjangka khawatir harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai konsekuensi dari pembayaran ganti kerugian yang mungkin dapat dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase melalui putusan arbitrase. Sebagai contoh dalam sengketa antara Yoshua Alpha Buana melawan PT Midtou Aryacom Futures selaku Pialang Berjangka yang teregister dalam sengketa Nomor: 050/BAKTI-ARB-R/05.2024 dan telah diputus pada 26 September 2024.

Dalam putusan arbitrase yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Nomor 12/WASIT/AD-HOC/2024/PN.Jkt.Pst pada 18 Oktober 2024 tersebut, PT Midtou Aryacom Futures selaku Pialang Berjangka dijatuhi hukuman untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp1.135.200.000,- (satu miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya perkara sebesar Rp56.625.000,- (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh Majelis Arbitrase yang memeriksa permohonan arbitrase yang diajukan oleh Yoshua Alpha Buana. Terhadap putusan arbitrase tersebut, PT Midtou Aryacom Futures pada akhirnya kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna menganulir hukuman pembayaran ganti kerugian terhadap Nasabah yang dikeluarkan Majelis Arbitrase BAKTI. Permohonan Pembatalan putusan arbitrase yang teregister dengan Nomor 532/Pdt.Sus-Arb/2024/PN.Jkt.Pst tersebut kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 10 Desember 2024 dengan pertimbangan gugatan yang diajukan Yoshua Alpha Buana kurang pihak (plurium litis

consortium) dan menyatakan Termohon melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Kecenderungan Kuasa Hukum Memberikan *Legal Opinion* maupun *Legal Advice* Untuk Menggunakan Pengadilan sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa

Dalam sistem hukum di Indonesia, pemilihan forum penyelesaian sengketa merupakan hak subjektif para pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam asas "*freedom of contract*" (Hasana et al., 2023). Mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yakni litigasi melalui Pengadilan dan non-litigasi melalui Lembaga Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam industri PBK, keberadaan BAKTI telah secara tegas diakui melalui Perba 4 Tahun 2020. Namun demikian, dalam praktiknya BAKTI masih belum menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa antara Nasabah dengan Pialang Berjangka.

Hukum acara perdata yang ada dan berlaku di Indonesia mengakui hak para pihak untuk menggunakan jasa hukum dalam proses penyelesaian sengketa hukum yang sedang dilalui sebagai upaya dari penegakan hukum (Gety, 2024). Hal ini berlaku juga dalam acara pemeriksaan sengketa arbitrase di BAKTI maupun lembaga peradilan umum. Jasa hukum berbentuk pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, perwakilan, pendampingan, pembelaan, maupun pelaksanaan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien, yang diberikan advokat terhadap klien. Dalam pemberian jasa hukum, advokat atau kuasa hukum memiliki hak untuk mendapat honorarium yang besarnya ditetapkan secara wajar atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Namun demikian, advokat juga wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu (Armono, 2023).

Sebagai sebuah profesi dan utamanya sumber penghasilan, advokat sulit dipungkiri untuk tidak mengharapkan prestasi atas jasa hukum yang diberikannya, yaitu berupa honorarium yang besar dan berlimpah. Merujuk pertimbangan tersebut, advokat sebagai kuasa hukum sangat memungkinkan untuk lebih mereferensikan

pemanfaatan lembaga peradilan umum sebagai forum penyelesaian sengketa keperdataan yang melibatkan kliennya. Argumen ini sulit dikesampingkan menilik ruang yang diberikan oleh lembaga peradilan umum terhadap upaya pencarian keadilan. Tersedianya upaya hukum berjenjang berupa banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali berkelindan dengan potensi yang dapat diperoleh advokat untuk mendapatkan nominal honorarium yang besar dan melimpah dengan memanfaatkan lembaga peradilan umum.

Sebaliknya, arbitrase menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikenal lebih cepat dan efisien, meskipun menguntungkan klien dari segi waktu dan biaya, namun tidak memberikan potensi honorarium yang sama besarnya bagi advokat dalam jangka waktu yang lebih singkat. Hal ini kemudian berimbang pada pendapat hukum (*legal opinion*) dan saran hukum (*legal advice*) yang diberikan oleh advokat sebagai kuasa hukum kepada klien. Sebagai kuasa hukum, advokat berpotensi besar untuk memberikan pendapat hukum kepada klien untuk memilih forum peradilan umum sebagai sarana penyelesaian sengketa. Realitas inilah yang disorot dan ditengarai Kadjatni sebagai salah satu faktor penyebab rendahnya pemanfaatan BAKTI sebagai forum penyelesaian sengketa.

Disamping faktor insentif atau finansial, aspek familiaritas dan penguasaan terhadap prosedur penyelesaian sengketa juga memiliki peranan krusial dalam pemilihan forum penyelesaian sengketa. Sebagian besar advokat, khususnya yang menekuni praktik hukum keperdataan di Indonesia cenderung memiliki pengalaman dan keahlian yang lebih mendalam dalam proses litigasi di peradilan umum, ketimbang melalui mekanisme *alternative dispute resolution*. Sistem pendidikan hukum di perguruan tinggi Indonesia umumnya berfokus pada pendedahan terhadap hukum acara perdata secara umum. Alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sering kali hanya menjadi mata kuliah pilihan atau materi pelengkap saja, yang menyebabkan sebagian besar lulusan hukum memiliki keterbatasan pemahaman terhadap prinsip, tahapan, dan

teknik beracara dalam forum arbitrase. Hal ini tentu berpengaruh terhadap keyakinan dan tingkat kepercayaan diri seorang advokat dalam memberi rekomendasi jalur penyelesaian. Mereka lebih cenderung memilih forum litigasi sebagai forum penyelesaian sengketa, dibandingkan pemanfaatan sarana penyelesaian sengketa melalui Arbitrase (BAKTI).

Kecenderungan advokat mereferensikan pemanfaatan lembaga peradilan umum sebagai forum penyelesaian sengketa sedikit banyak termasuk berhubungan dengan teori kepastian hukum (*legal certainty*) sebagaimana dikemukakan oleh Jan Michiel Otto. Menurut Otto, kepastian hukum haruslah dimaknai sebagai suatu keadaan dimana aturan-aturan hukum tersedia secara jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (Bonaraja Purba et al., 2023).

Forum lembaga peradilan umum dianggap memberikan prediktabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan forum arbitrase. Meskipun sistem hukum di Indonesia tidak menganut prinsip *stare decisis* (doktrin hukum), keterbukaan terhadap putusan-putusan pengadilan memungkinkan Kuasa Hukum untuk dapat melakukan analisis komparatif terhadap suatu kasus dan memprediksi hasil penanganan kasus bersangkutan berdasarkan yurisprudensi yang ada. Sebaliknya, dalam mekanisme arbitrase termasuk BAKTI yang bersifat tertutup dan hasil keputusannya tidak terpublikasikan secara sistematis, Kuasa Hukum cenderung memiliki keraguan akan kecukupan referensi untuk memprediksi hasil akhir. Ketidakpastian ini menimbulkan resistensi kognitif terhadap mekanisme arbitrase yang dinilai lebih "gelap" dalam hal arah dan kecenderungan putusan. Selaras dengan hal tersebut, keinginan untuk meminimalkan potensi risiko bagi klien, serta untuk menjaga reputasi dan *track record* Kuasa Hukum, dapat mendorong rekomendasi untuk memilih forum pengadilan yang dianggap lebih "aman" dan predikabel, baik dari segi prosedur maupun potensi hasil akhir.

(c) Upaya Meningkatkan Pemanfaatan BAKTI sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa PBK

Rendahnya pemanfaatan BAKTI sebagai sarana penyelesaian sengketa PBK tidak dapat dipungkiri mengungkap adanya *gap* antara norma dan praktik di masyarakat. Sepanjang tahun 2009 hingga 2024, hanya terdapat 59 (lima puluh sembilan) sengketa yang diselesaikan melalui BAKTI. Bahkan pada tahun 2025, jumlah tersebut semakin menurun dengan hanya 1 (satu) kasus yang masuk ke BAKTI. Fakta ini, secara empiris telah melegitimasi argumentasi dan pandangan bahwa BAKTI bukanlah pilihan utama Nasabah dan pelaku usaha dalam upaya mencari keadilan atas sengketa yang mendera mereka. Oleh karenanya, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan konkret untuk meningkatkan kepercayaan dan preferensi masyarakat terhadap BAKTI, termasuk dan tidak terbatas meningkatkan utilitas BAKTI sebagai forum penyelesaian sengketa PBK. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Reformulasi Klausul Arbitrase dalam Perjanjian Pemberian Amanat

Klausul Arbitrase dalam Perjanjian Pemberian Amanat yang berbentuk *pactum de compromittendo* dan sulitnya peluang melakukan adendum terhadap Perjanjian Pemberian Amanat untuk mengubah forum penyelesaian sengketa yang bermuara pada pembentukan *acta compromise* terkait klausul arbitrase, serta sifat opsional dalam klausula *choice of forum* penyelesaian sengketa (antara pengadilan dan BAKTI) tidak dapat dipungkiri memberikan ruang dominan bagi Pialang Berjangka untuk mendorong pemilihan forum litigasi melalui lembaga peradilan umum sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Merujuk hal tersebut, diperlukan pembaruan terhadap bentuk dan sifat klausul arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa di bidang Perdagangan Berjangka. Pembaruan dapat berupa standarisasi klausul penyelesaian sengketa yang bersifat *exclusive jurisdiction* dengan menempatkan BAKTI sebagai *default* forum dalam penyelesaian sengketa di bidang Perdagangan Berjangka atau pemberian ruang bagi para pihak untuk dapat membuat dan menyusun klausula arbitrase berbentuk

acta compromise di luar format baku yang ditetapkan oleh Bappebti sebagai lembaga pemerintah dalam peraturan teknis pelaksanaan Perdagangan Berjangka. Pengaturan ini dimungkinkan dengan pertimbangan seyogyanya perjanjian arbitrase tidak hanya terbatas berbentuk *pactum de compromittendo*, namun juga dapat dibuat dalam bentuk *acta compromise* sebagai upaya mengoptimalkan fleksibilitas dan peluang pemanfaatan arbitrase.

Upaya pembaruan lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan BAKTI sebagai forum penyelesaian sengketa adalah dengan merumuskan pengaturan yang mewajibkan para pihak menjalani proses penyelesaian sengketa melalui BAKTI terlebih dahulu (*pre-litigation arbitration clause*) sebelum membawa sengketa ke lembaga peradilan umum dalam hal BAKTI tidak mampu membantu para pihak mendapati penyelesaian sengketa yang melibatkan mereka.

2. Optimalisasi Sosialisasi dan Edukasi tentang BAKTI kepada Nasabah

Rendahnya pemanfaatan BAKTI sebagai forum penyelesaian sengketa PBK sangat mungkin disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi serta keunggulan lembaga tersebut. Budaya hukum masyarakat Indonesia cenderung mengenal dan memanfaatkan lembaga peradilan umum seperti pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang menimpa mereka dan bukan memanfaatkan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa. Untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi masyarakat terhadap BAKTI, perlu dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi secara reguler dan/atau konsisten oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan PBK, seperti Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, termasuk dan tidak terbatas oleh Pialang Berjangka itu sendiri. Sosialisasi dan edukasi dapat berfokus pada bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di BAKTI dan kegunaan serta keunggulan BAKTI sebagai forum penyelesaian sengketa.

Dalam era digitalisasi saat ini, cara-cara edukasi dan sosialisasi lain dapat pula dilakukan dengan pelaksanaan kampanye publik melalui sarana informasi digital maupun fasilitas *social media* serta penyediaan video simulasi yang tujuannya untuk mencapai target yang lebih luas dan tepat sasaran. Kampanye dapat menekankan pada keunggulan BAKTI sebagai sarana penyelesaian sengketa yang ramah waktu, biaya, dan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, termasuk penjelasan singkat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa menggunakan forum arbitrase.

3. Reformasi Biaya dan Pemberian Insentif Bagi Pihak yang Mendorong Pemanfaatan BAKTI sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa melalui BAKTI memerlukan biaya dalam pelaksanaan prosesnya sebagaimana pada prosedur penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan umum. Bedanya, besaran biaya dalam prosedur penyelesaian sengketa melalui BAKTI, baik itu biaya pendaftaran maupun biaya sidang, telah ditetapkan melalui peraturan BAKTI, sementara pada lembaga peradilan umum, biaya perkara ditetapkan dalam putusan setelah proses pemeriksaan perkara selesai dilaksanakan.

Biaya pendaftaran dan persidangan pada BAKTI, meskipun seyogyanya lebih ringan dari biaya litigasi jangka panjang (berjenjang), tidak dapat dipungkiri masih dianggap tinggi bagi segelintir kalangan masyarakat yang hendak memanfaatkan BAKTI sebagai sarana penyelesaian sengketa, khususnya apabila sengketa yang hendak diselesaikan melalui BAKTI tersebut bernilai rendah. Berdasarkan struktur pembiayaan yang ditetapkan BAKTI saat ini, biaya yang dikenakan terhadap Para Pihak relatif tinggi terutama jika dibandingkan dengan nilai kerugian yang dialami oleh Nasabah. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, biaya pendaftaran dan biaya persidangan arbitrase reguler di BAKTI ditetapkan berdasarkan persentase nilai tuntutan dalam permohonan, dengan kisaran antara 6,5% hingga 0,25% dari nilai sengketa. Nilai ini sering kali tidak proporsional bagi perkara dengan nilai kerugian kecil, contohnya terhadap nilai tuntutan di bawah

Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Terhadap nilai tuntutan tersebut berlaku pembebanan biaya sidang minimum sebesar Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang secara perhitungan mencapai hampir 10% dari nilai tuntutan permohonan yang disengketakan. Kondisi ini menimbulkan *access barrier* yang bersifat struktural, sehingga membuat banyak Nasabah memilih tidak melanjutkan ke proses arbitrase. Dalam kerangka *access to justice*, kondisi ini bertentangan dengan asas peradilan yang murah, cepat, dan sederhana sebagaimana diidealkan dalam sistem hukum nasional.

Untuk mengatasi permasalahan terkait biaya tinggi ini, penerapan subsidi silang atau insentif biaya arbitrase bagi Nasabah kecil, sangat mungkin dikedepankan sebagai solusi, dengan harapan masyarakat dapat lebih memilih memanfaatkan BAKTI sebagai forum utama penyelesaian sengketa di bidang Perdagangan Berjangka, ketimbang menggunakan lembaga peradilan umum yang lazim diketahui memakan biaya besar dengan jangka waktu penyelesaian yang panjang. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan isu terkait biaya arbitrase yang dianggap tinggi ini adalah dengan melakukan penyesuaian tarif pendaftaran dan sidang bagi sengketa arbitrase CDD Sederhana. Sebagaimana diketahui, biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa CDD Sederhana adalah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan pendaftaran dan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk persidangan. Besaran biaya ini seyogyanya dapat lebih disesuaikan dengan kemampuan finansial rata-rata masyarakat Indonesia untuk menghasilkan biaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang berdaya kompetitif dan dapat bersaing dengan biaya gugatan di pengadilan. Untuk perkara dengan nilai rendah dan/atau sengketa minor, BAKTI dapat mengembangkan paket penyelesaian sengketa cepat (*fast-track arbitration*) yang menawarkan tarif tetap (*flat fee*) dengan jadwal sidang terbatas dan putusan dalam jangka waktu yang singkat. Model ini tidak hanya akan menurunkan biaya, tetapi juga dapat menjadi sarana restoratif yang lebih

humanis bagi Nasabah yang mengalami kerugian akibat dugaan pelanggaran oleh Pialang Berjangka.

Optimalisasi pemanfaatan BAKTI sebagai sarana penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui pemberian insentif bagi pihak-pihak yang berkontribusi mendorong penggunaan forum arbitrase sebagai opsi utama dalam penyelesaian sengketa. Pemberian insentif secara reguler bagi Pialang Berjangka yang menyelesaikan sengketa lewat BAKTI dapat menjadi solusi disamping peningkatan honorarium arbiter dan kemudahan prosedural dalam *recruitment* advokat dan praktisi hukum sebagai bagian dari "keluarga" BAKTI. Selain pemberian insentif dan peningkatan honorarium arbiter, penerapan praktik *Corporate Social Responsibility (CSR)* juga dapat menjadi cara yang ditempuh untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan BAKTI. Pialang Berjangka dapat diarahkan untuk menyisihkan sebagian laba operasional mereka melalui CSR, yang kemudian disalurkan untuk membiayai penyelesaian sengketa di BAKTI. Pendekatan ini akan membangun ekosistem penyelesaian sengketa di Bidang Perdagangan Berjangka yang lebih adil dan inklusif.

KESIMPULAN

Keberadaan BAKTI sebagai forum penyelesaian sengketa PBK belum dimanfaatkan secara optimal, meskipun eksistensi dan fungsinya telah diatur secara normatif dalam Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020. Hal tersebut tercermin dari rekap data yang menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 hingga 2025, hanya 60 (enam puluh) kasus yang diselesaikan melalui BAKTI.

Rendahnya tingkat pemanfaatan BAKTI dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, klausul arbitrase dalam Perjanjian Pemberian Amanat yang semata-mata berbentuk *pactum de compromittendo* serta terbatasnya ruang untuk melakukan adendum guna mengubah forum penyelesaian sengketa menjadi *acta compromisse*, ditambah sifat opsional dari klausul penyelesaian sengketa yang tidak mengikat para pihak secara tegas untuk memilih BAKTI. Kedua, preferensi Pialang Berjangka selaku pelaku usaha terhadap forum

peradilan umum, yang dipandang memberikan ruang hukum lebih luas untuk menghindari pembebanan ganti kerugian melalui mekanisme eksepsi dan upaya hukum berjenjang. Ketiga, kecenderungan kuasa hukum merekomendasikan penyelesaian melalui jalur litigasi, baik karena pertimbangan finansial maupun familiaritas terhadap hukum acara perdata.

Guna mengoptimalkan peran BAKTI dalam penyelesaian sengketa PBK, diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi: reformulasi klausul arbitrase agar bersifat lebih fleksibel dan mengikat; peningkatan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat dan Nasabah mengenai keberadaan, fungsi, dan keunggulan BAKTI; serta reformasi struktur biaya penyelesaian sengketa di BAKTI disertai pemberian insentif bagi pihak-pihak yang berperan aktif mendorong pemanfaatannya. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, BAKTI diharapkan dapat berkembang menjadi forum penyelesaian sengketa yang lebih dipilih oleh para pihak dalam ekosistem PBK. Terkait dengan potensi tidak tercapainya kepastian hukum imbas pengaturan Pasal 70 UU Arbitrase yang memuat klausul pembatalan putusan arbitrase, seyogyanya perlu dilakukan revisi atau usulan perbaikan terhadap UU Arbitrase, utamanya terhadap ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase guna memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa arbitrase di bidang PBK.

REFERENSI

- Aolia, A. M., Akbar, G., Hakam, E., & Kholid, M. (2026). *Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*.
- Armono, Y. W. (2023). Perjanjian Advokasi Antara Advokat dengan Klien dan Penentuan Besaran Honorarium. *Justicia Journal*, 12(1), 76–93. <https://doi.org/10.32492/jj.v12i1.12106>.
- Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi. (2024). *Rekap Perkara Arbitrase BAKTI 2009-2024*.
- Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi. (2025). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nasabah Melalui Arbitrase*.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2019). *Apakah BAKTI itu?* www.bappebti.go.id.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2023). *Laporan Kinerja 2023*.

- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2025). *Rekap Pengaduan 2025*.
- Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 310–320. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.209>.
- Bonaraja Purba, Hasyim Hasyim, Ine Febrianti Siregar, Rifka Fauziah Batubara, Ruth Septaria Hutapea, & Sinta Rahmawati. (2023). Asas Kepastian Hukum Dalam Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(2), 14–20. <https://doi.org/10.54066/jurma.v1i2.258>.
- Gety, S. (2024). Kehadiran Pihak dalam Proses Mediasi pada Perkara Perdata. *Syntax Idea*, 6(1), 334–353. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i1.2873>.
- Gunawan. (2024). *EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa* (Vol. 6).
- Hasana, N., Mustopa, M., & Faizal, E. A. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Klausula Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri). *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 55–65. <https://doi.org/10.15575/am.v10i2.29594>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kusumadewi, Y., & Grace Sharon, M. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah Di Bidang PBK (Perba 4 Tahun 2020).
- Putro, R. N. P. (2023). Penegakan Hukum Penyalahgunaan Dana Margin Nasabah yang Diterima Secara Elektronik di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. *Lex LATA*, 5(3). <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i3.2526>.
- Sinaga, N. A. (2018). Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).
- SOP Pendaftaran Permohonan Arbitrase dan Sidang Pemeriksaan Sengketa CDD Sederhana.
- SOP Pendaftaran Permohonan Arbitrase dan Sidang Pemeriksaan Sengketa Reguler.
- Surat Keputusan BAKTI Nomor KEP-05/BAKTI/10.2020 Tanggal 12 Oktober 2020 Tentang Ketentuan Biaya Pendaftaran Dan Biaya Sidang Arbitrase.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Wiraguna, S. A., & Lengkong, I. (2026). *Eksistensi dan Masa Depan Lembaga Arbitrase sebagai Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*. 4, 2026. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1>.